

REKAPITULASI - PEMUKTAKHIRAN - DATA - PEMILIH - BERKELANJUTAN - TRIWULAN II

Kpt 34 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUKTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TRIWULAN II TAHUN 2026.

ABSTRAK: - Keputusan ini dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemuktakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor: 434/PL.01.2-BA/7312/2026 tanggal 2 Juli Tahun 2026 tentang Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 1 Tahun 2025.

- Menetapkan Rekapitulasi Pemuktakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten Soppeng Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2026.

- Lamp. : = 1 hlm.